



PUTUSAN
Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Utj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Julita binti Ahmad Bakri, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Masjid Raya RT 009 RW 003, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Andi Sugio bin Parman, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Taqwa RT 004 RW 020, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Utj.



tanggal 4 September 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 September tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ahmad Bakri bin Anuar, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Amat dan M. Noor;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir selama enam bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada seseorang ataupun sekelompok orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aisyah binti Andi Sugio, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berpacaran dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2015, ketika itu Penggugat menuduh Penggugat memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, sehingga Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
12. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini sudah berjalan dua tahun lamanya;
13. Bahwa keluarga Penggugat sudah satu kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (Julita binti Ahmad Bakri) dengan Tergugat (Andi Sugio bin Parman) yang dilaksanakan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 08 September 2011;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Andi Sugio bin Prman) terhadap Penggugat (Julita binti Ahmad Bakri);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Oktober 2017 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan) kumulasi perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) dan gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Arifin bin Amat**, sebagai kakek kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat telah menikah secara Islam dengan Tergugat bernama Andi Sugio pada 6 (enam) tahun yang lalu di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ahmad Bakri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Amat dan M. Noor;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



- Bahwa pada saat menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Tergugat;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan menurut syari'at Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Penggugat tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tinggal bersama dalam satu rumah di Kepenghuluan Kubu I (satu), Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa berkeberatan dan menggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat di KUA Kecamatan Pasir Limau Kapas, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas;
2. **Syahrizal bin Ahmad Bakri**, sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat telah menikah secara Islam dengan Tergugat bernama Andi Sugio pada 6 (enam) tahun yang lalu di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ahmad Bakri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Amat dan M. Noor;
 - Bahwa pada saat menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Tergugat;
 - Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan menurut syari'at Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Utj.



sepersusuan, dan Penggugat tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tinggal bersama dalam satu rumah di Kepenghuluan Kubu I (satu), Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa berkeberatan dan menggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat di KUA Kecamatan Pasir Limau Kapas, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas-relas* yang disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat bermohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat disahkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk selanjutnya Pengadilan Agama

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ujung Tanjung menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa menyangkut peristiwa hukum tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang pada dasarnya tidak dapat dibuktikan dengan pengakuan semata, karena dalam hal yang menyangkut tentang pembuktian perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat tidak mempunyai bukti tertulis tentang perkawinannya untuk mendukung dalil-dalil gugatan cerainya di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka Penggugat memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa isbat nikah dapat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 8 September 2011 di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, dan yang menjadi

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Utj.



wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ahmad Bakri bin Anuar, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Amat dan M. Noor, namun sejak menikah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, dan isbat nikah (pengesahan perkawinan) ini diperlukan sebagai dasar hukum untuk perceraian Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, selengkapnyanya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran peristiwa hukum tentang pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, terhadap kedua Saksi *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan terdiri dari kakek Penggugat yang bernama Arifin bin Amat, dan adik kandung Penggugat yang bernama Syahrizal bin Ahmad Bakri, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg, telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Utj.



sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, (*vide* Pasal 306 R.Bg), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan secara langsung mengetahui, melihat dan menghadiri proses pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam pada 6 (enam) tahun yang lalu di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ahmad Bakri, ada ijab kabul, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Amat dan M. Noor, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Tergugat, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, Saksi-Saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kekerabatan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan, baik karena hubungan sedarah, semenda, maupun sepersusuan, dan selama itu pula tidak ada orang ataupun sekelompok orang yang menggugat dan merasa keberatan dengan kebersamaan Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad, bahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, akan tetapi selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Utj.



saksi yang diajukan oleh Penggugat melihat dan mengetahui langsung peristiwa pernikahan, dan menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain, patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, adalah salah satu daerah yang agamis Islami di Provinsi Riau, maka sangatlah sulit diterima oleh akal, apabila ada seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya bertempat tinggal dalam satu rumah tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tanpa ada yang melarang/mengusir, meskipun terlalu subyektif dan tidaklah dapat digeneralisir bahwa semua kampung/desa/kelurahan sama, akan tetapi tentu satu daerah jelas ada perbedaannya dengan daerah lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan bukti tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2011, dan telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sepanjang mengenai isbat nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 8 September 2011 di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, dan yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ahmad Bakri bin Anuar, ada ijab kabul, dengan mahar berupa

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



- uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Amat dan M. Noor;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan kekerabatan yang dapat menghalangi sahnyanya sebuah ikatan perkawinan, baik karena pertalian darah, semenda, dan atau sesusuan, dan Penggugat tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Tergugat;
 4. Bahwa selama tinggal bersama sebagai suami istri, tidak ada pihak-pihak lain baik seseorang ataupun sekelompok orang yang merasa keberatan dan atau menggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 5. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad, bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum perkara ini sebagaimana berikut:

1. Fiqhus Sunnah, jilid III, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syhadah al-Istifadhah*) yang berbunyi:

تَعْلَاوْ تَوْمَلَاوْ ةَلَاوْاوبَسْنَلَاوْ فِى فَعْفَالِشَلَاوْ حَنْدَعْ ضَاغْتَسْلَلَاوْ ةَدَاهِشَلَاوْ حَهْتَقُولَاوْ ةَلَاوْاوبَسْنَلَاوْ ةَلَاوْاوبَسْنَلَاوْ
مَعْبَاوْ تَوْحَاكْنَلَاوْ لَزَعْلَاوْ

Artinya: Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya...;

2. Kitab l'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

اَشْوَى لَوْ وَجَدْنَاهُ مَطْرَبًا وَهَتَحَصَّرَكَ ذَاكَ اَرْمَاى لَاءَ حَاكِمٍ يُوْعِدُ لَآى فَو

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Artinya: Dan pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan rukunnya, seumpama adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

3. Kitab Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

جوزلا تبث يوعدا فف وىء قنيء اهل تدهش اناف

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya, maka tetaplah pernikahannya itu.

4. Kitab Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

رشد و متحصرك ذ ءارمأىء حاكبى ووعداىفو

Artinya: Dan pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan tentang sahnya nikah dan syarat-syaratnya.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga tidak termasuk dalam pernikahan yang diancam dengan pembatalan, dan atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 dan 71 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



sedangkan permohonan Penggugat dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa isbat nikah dapat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan, dengan demikian permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) antara Penggugat dan Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Julita binti Ahmad Bakri) dengan Tergugat (Andi Sugio bin Parman) yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2011 di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara cerai gugat ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Utj.



ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang secara formil telah diterima sebagai Saksi-Saksi dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan tentang syarat formil saksi pada pertimbangan tersebut di atas, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Arifin bin Amat telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak 6 (enam) tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini diasuh Penggugat, dan tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Saksi menerangkan sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, meskipun keluarga Penggugat sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Saksi *a quo* juga menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama 1 (satu) tahun yang lalu, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluhan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Syahrizal bin Ahmad Bakri telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak 6 (enam) tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini diasuh Penggugat, dan tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Saksi menerangkan sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, meskipun keluarga Penggugat sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Saksi *a quo* juga menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama 1 (satu) tahun yang lalu, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghulu Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak 6 (enam) tahun yang lalu (tahun 2011), dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan tentang upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, serta tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 8 September 2011;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حاصلها بلع لاء مدقم دسافملا ارد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Utj.



telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Julita binti Ahmad Bakri) dengan Tergugat (Andi Sugio bin Parman) yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2011 di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir.
4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Andi Sugio bin Parman) terhadap Penggugat (Julita binti Ahmad Bakri).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Utj.



masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp450.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp541.000,00 |
| (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) | |

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Utj.